



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII Telp. (0541) 661414 Fax (0541) 663598 Kode Pos 75512

TENG GARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 420/410/DP-II/V/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMA ISLAM TERPADU (SMAIT) NURUL 'ILMI KELURAHAN BARU, KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan.
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu memberikan Izin kepada Yayasan Nurul 'Ilmi Koetai Kartanegara untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMA ISLAM TERPADU (SMAIT) NURUL 'ILMI Tenggarong yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan, Nomor : 420/358/DP-II/V/2012, Tanggal 1 Mei 2012.
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Baru, Nomor : 400/107-1012/III/2012, tanggal 28 Maret 2012.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Nomor : 422.11/310/UPT-DP-C.I/III/2011, tanggal 29 Maret 2012.
4. Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Nurul 'Ilmi Koetai Kartanegara, Nomor : 004/YNI/III/2012, tanggal, 24 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada
a. N a m a : Yayasan Nurul 'Ilmi Koetai Kartanegara.

- b. Badan Hukum/
Akte Notaris/Kep.
Menteri Hukum &
HAM RI : Nomor : AHU-1571, AH.01.04 Tahun 2011, ,
Tanggal, 30 Maret 2011.
- c. Nama Sekolah : SMA ISLAM TERPADU (SMAIT) NURUL ILMI
- d. N S S : 30.02.64.03.09.095
- e. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
- f. Alamat : Jln. Ahmad Dahlan Rt. 12, Kelurahan Baru, Kec.
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEDUA

- : Yayasan Nurul 'Ilmi Koetai Kartanegara diwajibkan :
1. Membuat Edaran Pendirian ini, kepada Instansi yang berkepentingan.
 2. Menyampaikan laporan Bulanan kepada Instansi terkait.
 3. Melaksanakan program kerja SMA ISLAM TERPADU (SMAIT) Nurul 'Ilmi, setiap tahun.
 4. Melaksanakan program pendidikan SMA ISLAM TERPADU (SMAIT) Nurul 'Ilmi, baik Program Jangka Pendek, menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 5. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai dengan Pedoman dan Peraturan yang berlaku.
 6. Melaksanakan Kurikulum SMAIT Nurul 'Ilmi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 07 Mei 2012.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Dr. Ir. H. Hermawan, M.si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong
7. Ketua Yayasan Nurul Ilmi di Tenggarong
8. SMA Islam Terpadu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
9. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 1113 /Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU NURUL ILMI TENGGARONG
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/410/DP-II/V/2012 Tanggal 07 Mei 2012, tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Islam Terpadu (SMAIT) Nurul Ilmi Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/2904/Disdikbud.III/2021 Tanggal 5 April 2021, tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Nurul Ilmi Tenggarong.
 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Ilmi Koetai Kartanegara Nomor : 101/YNI/VII/2022 Tanggal 01 Jui 2022, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Nurul Ilmi Tenggarong.
 4. Sertifikat NPSN Nomor 6976393 diberikan Kepada SMA IT Nurul Ilmi Tenggarong.
 5. Sertifikat Akreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor : 1334/BAN-SM/SK/2020, Tanggal 15 Desember 2020.
 6. Surat Kepala SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong tanggal 24 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Operasional SMA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

- : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 2012
Nama Kepala Sekolah : Hj. Dina Aspiani, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jl. Ahmad Dahlan RT. 12 Kel. Baru Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara

Kedua

- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Penetapan Operasional SMA Islam Terpadu Nurul Ilmi Tenggarong ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 8 Juni 2023

Kepala,



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701028 199703 1 008